



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Aliyong No.17 Telp. (0561) 734017, Fax. (0561) 737069 E-mail : [distan@kalbarprov.go.id](mailto:distan@kalbarprov.go.id)

@Ayo Bertani Channel Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Ayo Bertani Channel <http://www.distan.kalbarprov.go.id>

**Pontianak**

**Kode Pos 78116**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR : 78 /DISTPH/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP**  
**PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, di Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa terkait hal tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan ditetapkan dengan sebuah Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Menyusun kriteria dan instrumen untuk Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
  2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat per triwulan, dalam setahun;
  3. Mengolah dan menganalisis data survei;
  4. Menyusun hasil analisis data dalam bentuk laporan dan membuat Rencana Tindak Lanjut, terhadap hasil survei yang dilakukan.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dengan besaran honor yang diterima disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS,



FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 78 /DISTPH/2023

TENTANG PENETAPAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Struktural
I	II	III	IV
1.	Ir. Florentinus Anum, M.Si	Pengarah	Kepala Dinas
2.	Ir. Endang Kusumayanti, MM	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	H. Irwandinata, S.IP	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur
4.	Nur Hidayah Primasari, SE	Anggota/ Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama (Staf Sekretariat)
5.	Budi Hartono	Anggota/ Pelaksana	Pengadministrasi Umum (Staf Sekretariat)



KEPALA DINAS

FLORENTINUS ANUM